

PENETAPAN JUMLAH, LOKASI DAN NOMOR URUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KOTA TANJUNGPINANG

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 51/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, LOKASI DAN NOMOR URUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 51/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IX/2018 diatur tentang:

Menetapkan jumlah, lokasi dan nomor urut tempat pemungutan suara (TPS) Se-Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 561 (lima ratus enam puluh satu).

Jumlah, Lokasi dan Nomor Urut Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2018.